



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

DISPERINDAG

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 35 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kabupaten Parigi Moutong, perlu diatur mengenai Pengelolaan Pasar Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pasar adalah suatu area atau tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Kios, Los/bak atau bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang.
7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
8. Los/bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
9. Ruangan atau halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Surat Izin Penempatan adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati Parigi Moutong untuk menempati Kios, Los/bak.
11. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang Kios.
12. Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan (pedagang) yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak pengguna los/bak.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, komendenter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
15. Pengelolaan Pasar Daerah adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Daerah melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III FUNGSI PASAR DAERAH

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi, Organisasi Ekonomi dan Pemerintah desa berdasarkan kesepakatan kerja sama.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong, Pelaku Ekonomi, Organisasi ekonomi dan Pemerintah desa berdasarkan kesepakatan kerja sama.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
 - e. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Pendirian pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V FASILITAS PASAR

Pasal 6

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari :
 - a. Fasilitas utama berupa Kios, Los/bak;
 - b. Fasilitas penunjang :
 - 1. tempat parkir kendaraan;
 - 2. tempat bongkar muat;
 - 3. kantor pengelola;
 - 4. kamar mandi / WC;
 - 5. sarana pengamanan;
 - 6. sarana pengelolaan kebersihan;
 - 7. sarana air bersih;
 - 8. instalasi listrik;
 - 9. penerangan Umum; dan
 - 10. sarana ibadah
- (2) Penyediaan/Pengadaan Fasilitas penunjang tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI NAMA DAN KELAS PASAR

Pasal 7

Pasar Milik Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

- a. Kelas I
- b. Kelas II
 - 1. Pasar Sentral Parigi
 - 2. Pasar Tolai
- c. Kelas III
 - Pasar Kotaraya
- d. Kelas IV
 - 1. Pasar Sausu Piore;
 - 2. Pasar Sausu Trans;
 - 3. Pasar Sausu Taliabo;
 - 4. Pasar Ampibabo;

5. Pasar Toribulu;
6. Pasar Kasimbar;
7. Pasar Tada;
8. Pasar Sigenti;
9. Pasar Sidoan;
10. Pasar Baina'a;
11. Pasar Tinombo;
12. Pasar Dongkalan;
13. Pasar Palasa;
14. Pasar Tomini;
15. Pasar Sumber Agung;
16. Pasar Bugis;
17. Pasar Ogotion;
18. Pasar Tinombala;
19. Pasar Ongka;
20. Pasar Bolano;
21. Pasar Wanamukti;
22. Pasar Lambunu;
23. Pasar Kotanagaya;
24. Pasar Taopa; dan
25. Pasar Moutong.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang pada Pasar Daerah wajib memiliki Surat Izin Penempatan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pedagang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. izin penempatan yang lama apabila terjadi pemindahan hak;
 - e. fotokopi Kartu Retribusi Pasar;
 - f. surat penyerahan Kios, Los/bak, apabila terjadi pemindahan hak; dan
 - g. tanda lunas retribusi.
- (3) Masa berlaku Surat Izin Penempatan adalah sepanjang yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib dilakukan registrasi setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Setiap pemindahan hak penempatan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PENEMPATAN DAN PENATAAN PEDAGANG

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagai pedagang yang menempati fasilitas pasar harus berdasarkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak pengguna Kios, KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Los/bak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP dan KIP ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani pasar.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan melapor setiap tahun serta dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya berakhir.

Pasal 11

Apabila yang bersangkutan tidak menjalankan usahanya lagi, maka hak penggunaan Kios, Los/bak diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Di dalam pasar dan kawasan pasar dapat dilakukan aktivitas jual beli barang dan/jasa yang bersifat musiman.
- (2) Aktivitas jual beli barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan menggunakan Los/bak.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Kewajiban Pedagang :
 - a. menyediakan tempat/bak sampah;
 - b. menjaga dan memelihara kebersihan Kios, Los/bak dan sekitarnya;
 - c. menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan pasar;
 - d. *membuang sampah pada Tempat Pembuangan Sampah;*
 - e. pedagang harus memiliki izin penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati Parigi Moutong;
 - f. melakukan registrasi ulang Izin Penempatan setiap 2 tahun sekali;
 - g. mengurus surat KBP;
 - h. mengurus surat KIP;
 - i. membayar biaya rekening listrik;
 - j. memperpanjang KBP setiap 3 (tiga) tahun sekali dan KIP setiap tahun;
 - k. menyerahkan kembali kios, los/bak kepada Pemerintah Daerah jika Kios Los/bak tidak dipergunakan lagi;
 - l. memanfaatkan Kios, Los/bak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - m. menaruh/meletakkan/menjaga barang dagangannya di dalam Kios, Los/bak; dan
 - n. membayar retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Larangan bagi pedagang:
 - a. meninggalkan aktivitas jual beli pada Kios, Los/bak yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - b. memperjual belikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - c. memperjual belikan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. memperjualbelikan Kios, Los/bak kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan Kios, Los/bak;
 - f. melakukan aktifitas jual beli pada Kios, Los/bak atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - g. menambah, merombak dan/atau merubah bentuk Kios, Los/bak tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - h. melakukan praktik percaloan;
 - i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

- j. melakukan kegiatan yang melanggar norma hukum dan norma susila;
- k. berjualan keliling dengan memakai gerobak atau kendaraan di dalam lingkungan pasar;
- l. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- n. menempatkan gerobak di sembarang tempat;
- o. membuang sampah ke sungai/di sembarang tempat;
- p. membakar sampah;
- q. memasang terpal/tenda secara semrawut; dan
- r. dilarang menempati kios, los/bak tanpa memiliki izin tertulis dari Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Surat Izin Penempatan yang diperoleh berdasarkan ketentuan persyaratan penempatan Pasar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal, 21 November 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (III)	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**


ARDI